



Determinan Terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Inggriyani¹, Ade Kemala Jaya²

^{1,2}Universitas Bina Darma, Palembang, Indonesia
inggri94@gmail.com^{1*)}

ARTICLE INFO

Article history:
Received 29 September
2022
Received in Revised 15
April 2023
Accepted 30 April 2023

Keyword's :
*Corporate Income Tax
Payable, Net Sales,
Operating Costs,
Liquidity Ratio*

ABSTRACT

This research was conducted to examine the effect of Return On Assets, Leverage, Firm Size, Fiscal Loss Compensation, Institutional ownership, corporate risk, growth, and Independent Board of Commissioners have an effect on Tax Avoidance. The population of this research is population is all mining companies listed on the Indonesia Stock Exchange from 2016-2020. The sample selection used a purposive sampling technique and obtained 71 samples. Data analysis using multiple linear regression analysis with IBM SPSS version 25 program. The results showed that fiscal loss compensation and institutional ownership have a negative influence on tax avoidance, while ROA, leverage, firm size, growth, and Independent Board of Commissioners have an influence on tax avoidance.

Penelitian ini dilakukan untuk menguji apakah *Return On Assets, Leverage, Ukuran Perusahaan, Kompensasi Kerugian Fiskal, Kepemilikan institusi, Resiko perusahaan, Pertumbuhan Penjualan, dan Dewan Komisaris Independen* memiliki pengaruh terhadap Penghindaran Pajak. Populasi penelitian ini seluruh perusahaan Pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2016-2020. Pemilihan sampel menggunakan teknik *purposive sampling* dan diperoleh 71 sampel. Data analisis menggunakan analisis regresi linear berganda dengan program IBM SPSS versi 25. Hasil penelitian membuktikan bahwa kompensasi kerugian fiskal dan kepemilikan institusi memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, sedangkan ROA, *leverage, Ukuran perusahaan, Resiko perusahaan, Pertumbuhan Penjualan, dan Dewan Komisaris Independen* tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak Perusahaan Pertambangan.

AKUISISI : Jurnal Akuntansi

Website : <http://www.fe.ummetro.ac.id/ejournal/index.php/JA>



This is an open access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

* Corresponding author. Telp.: +62856-6480-3514; fax: +0-000-000-0000

E-mail address: inggri94@gmail.com

Peer review under responsibility of *Akuisisi : Accounting Journal*. [2477-2984](https://doi.org/10.2477-2984).

<http://dx.doi.org/10.24217>

PENDAHULUAN

NKRI Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang sangat menjunjung tinggi hukum yang berlaku, ini terbukti dengan adanya Undang-undang Dasar (UUD) 1945 yang digunakan Indonesia sebagai konstitusi tertulis yang mengikat negara, pemerintah, lembaga negara dan masyarakat, di mana pun berada. Tujuan negara bukan hanya untuk menjaga ketertiban hukum dan melindungi hak kewajiban warga negaranya, tetapi suatu negara juga harus secara aktif berupaya mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya, upaya suatu negara dalam pencapaian tujuan nasional harus dilandasi oleh keadilan secara merata seimbang (Kranenburg).

Negara memiliki hak untuk mengatur warga negaranya untuk mematuhi hukum yang berlaku. Kewajiban dan hak warga negara, semuanya akan diatur dengan undang-undang yang berlaku, untuk menjamin bahwa seluruh warga negara Indonesia harus memiliki kedudukan yang sama di hadapan negara dan hukum. Termasuk pendapatan negara, negara memiliki peran penting untuk mengatur pendapatan negaranya, tanpa ada pendapatan maka negara tidak akan dapat menjalankan dan mensejahterakan rakyatnya. Menurut Siti Resmi (2019), pendapatan negara bersumber dari pajak dan non pajak. Salah satu komponen penting yang diatur Negara kepada rakyatnya adalah pajak.

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, 2007). Salah satu wajib pajak di Indonesia adalah Wajib Pajak Badan, perusahaan hingga saat ini masih memegang peranan penting bagi dunia perpajakan di Indonesia, karena perusahaan terus menjalankan kegiatan usaha yang dapat menimbulkan beban pajak yang harus dibayarkan ke kas negara.

Upaya pemerintah dalam melakukan pemungutan pajak tentu menimbulkan banyak kendala dan masalah yang harus dihadapi, adanya perbedaan kepentingan, pemikiran, dan tujuan antara fiskus dan wajib pajak, fiskus tentu menginginkan adanya penerimaan pajak yang besar dan *kontinyu* terjadi secara terus-menerus, sedangkan perusahaan menginginkan pembayaran pajak seminimal mungkin agar tidak banyak mengurangi laba mereka, karena tujuan didirikannya sebuah perusahaan adalah untuk mendapatkan laba yang maksimal dari kegiatan usaha. Perbedaan pendapat inilah yang mendasari suatu perusahaan mencari celah legal ataupun ilegal guna mengurangi tagihan pajak perusahaan, itulah yang menjadi alasan utama dilakukannya penelitian ini.

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menguji apakah variabel independen (X) *Return On Assets (ROA)*, *leverage*, ukuran perusahaan, kompensasi rugi fiskal, kepemilikan

institusi, resiko perusahaan, pertumbuhan penjualan, dan dewan komisaris independen memiliki pengaruh terhadap variabel dependen (Y) yaitu penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020.

Teori Keagenan

Teori *agency* didefinisikan merupakan hubungan satu atau banyak orang *principal* memberikan kewenangan perusahaan kepada *agent* (orang lain) guna mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan. Menurut Olson & Wu (2015), agensi teori adalah hubungan terikat dua individu atau lebih yang salah satunya menjadi *principal* yang lainnya menjadi *agent*, seorang *principal* memberi tugas kepada *agent*, selanjutnya *agent* menerima tugas tersebut dengan memberikan pertimbangan-pertimbangan suatu perusahaan kepada *principal*. Kaitan antara *agency theory* dengan *tax avoidance* adalah ketika pihak *agent* atau manajemen perusahaan berusaha menekan rendah pajak dengan melakukan *tax avoidance* demi mendapatkan laba yang tinggi agar pihak manajemen dapat meningkatkan bonus yang diterima karena menghasilkan laba yang tinggi, sedangkan *share holder* atau pemilik modal menginginkan *return* laba yang besar tetapi tidak ingin mengambil resiko besar yang akan berakhir runtuhnya perusahaan dikarenakan kelalaian *agent* melakukan *tax avoidance*

Pengaruh Return On Assets (ROA) Terhadap Penghindaran Pajak

Return on assets adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dari seluruh aset perusahaan. Semakin tinggi laba perusahaan beban pajak yang harus dibayar pun akan semakin tinggi sehingga laba perusahaan akan semakin berkurang. Salah satu tujuan perusahaan adalah kesejahteraan *shareholder* dengan memaksimalkan keuntungan perusahaan. Profitabilitas menunjukkan kinerja keuangan perusahaan dalam menghasilkan *return* dari penggunaan aktiva yang dikenal dengan ROA (*Return on Assets*).

Rinaldi & Cheisviyanny (2015) dan Novriyantia dan Dalam (2020), bahwa profitabilitas memiliki pengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Sedangkan penelitian Hidayat (2018) dan Wardhani & Adiwijaya (2019), profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Penelitian yang dilakukan oleh Moeljono (2020), mendapatkan bahwa ROA tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan uraian diatas diajukan hipotesis sebagai berikut :

H₁ = ROA berpengaruh Positif terhadap penghindaran pajak

Pengaruh Leverage Terhadap Penghindaran Pajak

Leverage menunjukkan persentase modal pinjaman yang digunakan perusahaan dalam membiayai aktivitas usahanya, sehingga timbul beban bunga. Beban bunga merupakan beban tetap yang menjadi tanggung jawab atau kewajiban perusahaan yang menjadi pos pengurang di bagian laba perusahaan.

Ernandi & Afandi (2016) dan Hidayat (2018) dan Novriyantia dan Dalam (2020), mendapatkan hasil bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Pajriyansyah & Firmansyah (2017) dan Wardhani & Adiwijaya (2019), menghasilkan bahwa *leverage* berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*. Dan penelitian yang dilakukan Moeljono (2020), mendapatkan bahwa *leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

H₂: *Leverage* berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak.

Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak

Menurut Muda et al., (2020), ukuran perusahaan adalah skala yang digunakan untuk menentukan besarnya perusahaan berdasarkan ekuitas, penjualan, total aset, perusahaan yang tahu bahwa mereka besar dan memiliki neraca besar cenderung berkinerja lebih baik dan lebih menguntungkan secara konsisten daripada perusahaan dengan kecil. Menurut Waluyo, dkk (2015), hubungan antara ukuran perusahaan dengan penghindaran pajak ketika perusahaan mempunyai aset yang besar tentu menanggung beban pajak yang besar karena, banyaknya aset pada perusahaan akan menyebabkan banyak penyusutan dan amortisasi yang dapat menjadi pengurang pajak perusahaan.

Hasil penelitian yang dilakukan Rinaldi & Cheisviyanny (2015) dan Wardhani & Adiwijaya (2019), mendapatkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Sedangkan penelitian Adhivinna (2017), mendapatkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Dan penelitian Rizky & Puspitasari (2020) dan Moeljono (2020) dan Novriyantia dan Dalam (2020), mendapatkan hasil bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*

H₃ : Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Penghindaran Pajak

Kompensasi rugi fiskal berdasarkan Undang-Undang No. 36 tahun 2008 Pasal 6 ayat 2 tentang pajak penghasilan, bahwa perusahaan yang telah merugi dalam satu periode akuntansi diberikan keringanan untuk membayar pajaknya. Kerugian tersebut dapat dikompensasikan selama lima tahun ke depan dan laba perusahaan akan digunakan untuk mengurangi jumlah kompensasi kerugian tersebut. Selama lima tahun perusahaan akan terhindar dari beban pajak karena laba kena pajak akan digunakan untuk mengurangi jumlah kompensasi kerugian perusahaan. Adanya kompensasi kerugian fiskal tentu sangat dimanfaatkan oleh perusahaan, seringkali dimanfaatkan secara berlebihan oleh pelaku pajak yang diindikasikan sebagai ajang penghindaran pajak.

Rinaldi & Cheisviyanny (2015), mendapatkan hasil kompensasi rugi fiskal tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Pajriyansyah & Firmansyah (2017) dan Moeljono (2020), kompensasi rugi fiskal tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Kurniasih & Ratna Sari (2013),

mendapatkan hasil bahwa terdapat pengaruh antara kompensasi rugi fiskal dengan *tax avoidance*, penelitian yang dilakukan oleh Ervina & Wulandar (2019) mendapatkan hasil kompensasi rugi fiskal memiliki pengaruh signifikan negatif.

H4: Kompensasi rugi fiskal berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak

Kepemilikan Institusi Terhadap Penghindaran Pajak

Kepemilikan institusional adalah institusi yang memiliki kepentingan yang kuat terhadap investasi yang dilakukan, termasuk investasi pada saham. Kepemilikan institusi akan mendelegasikan tanggung jawab kepada unit manajemen investasi di dalam perusahaan. Kepemilikan institusi akan mengintegrasikan perkembangan investasi dan melakukan tingkat kontrol yang sangat tinggi atas tindakan manajemen, yang berarti bahwa potensi penghindaran pajak dapat ditekan.

Berdasarkan hasil penelitian Ernandi & Afandi (2016) dan Adhivinna (2017), mendapatkan hasil bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Begitupun penelitian Darma et al. (2019) dan Wardhani & Adiwijaya (2019), menghasilkan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Moeljono (2020), menghasilkan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Tetapi pada penelitian yang dilakukan oleh Andriyani & Mahpudin (2021), mendapatkan hasil bahwa kepemilikan institusi berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

H5: Kepemilikan Institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Resiko Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak

Penelitian tentang risiko penghindaran pajak perusahaan umumnya dipengaruhi oleh asumsi bahwa perusahaan yang lebih besar dengan risiko saham yang lebih tinggi memiliki masalah yang lebih kompleks daripada perusahaan dengan risiko saham yang lebih rendah. Mengingat kompleksnya permasalahan yang dihadapi perusahaan dalam menghadapi risiko ekuitas, manajemen pada umumnya selalu berusaha untuk menjaga citra perusahaan. Berdasarkan hal tersebut, manajemen biasanya mematuhi peraturan yang berlaku (termasuk peraturan perpajakan) untuk menghindari masalah dengan pihak yang berkepentingan.

Rizky & Puspitasari (2020), mendapatkan hasil bahwa risiko perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan Darma et al. (2019), mendapatkan hasil risiko perusahaan berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Dan penelitian oleh Moeljono (2020), menghasilkan bahwa risiko perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan uraian diatas diajukan hipotesis sebagai berikut :

H6: Risiko Perusahaan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Pertumbuhan Penjualan terhadap Penghindaran Pajak

Pertumbuhan penjualan menunjukkan peningkatan keuntungan dari penjualan yang dilakukan. Pertumbuhan penjualan yang meningkat akan mempengaruhi operasional perusahaan dan berujung pada peningkatan laba. Menurut teori keagenan, agen memperoleh lebih banyak ketika pertumbuhan penjualan meningkat, tetapi hal ini mempengaruhi jumlah pajak yang harus dibayar, sehingga agen akan berusaha meminimalkan biaya pajak perusahaan untuk melapor kepada prinsipal.

Penelitian dilakukan oleh Dewinta & Setiawan (2016), mendapatkan hasil bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap tax avoidance. Sedangkan penelitian Hidayat (2018), mendapatkan bahwa sales growth secara parsial berpengaruh negatif secara signifikan terhadap tax avoidance. Sedangkan penelitian Novriyantia dan Dalam (2020), *sales growth* tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. Berdasarkan uraian di atas diajukan hipotesis sebagai berikut :

H₇ : Pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Dewan Komisaris Independen terhadap Penghindaran Pajak

Selaku pengawas manajemen saat mengambil suatu keputusan kepada perusahaan yaitu tugas utama komisaris independen. Semakin bertambah banyaknya anggota dewan komisaris independen maka akan adanya pengawasan lebih padat lagi dan untuk mengurangi penghindaran pajak, manajemen harus lebih waspada dalam mengambil keputusan dan melakukan berbagai aktivitas perusahaan. Laba sering dikaitkan sebagai suatu indikator keberhasilan suatu manajer dalam mengelola perusahaannya. Laba dapat ditingkatkan dengan menekan biaya-biaya termasuk beban pajak dengan hal tersebut manajemen akan berusaha untuk meminimalkan pajak yang harus dibayarkan.

Menurut Sunarsih & Oktavia (2016) dan Uun Sunarsih (2012), mendapatkan hasil bahwa dewan komisaris independen berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Ervina & Wulandari (2019), mendapatkan hasil bahwa dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, penelitian yang dilakukan Yulianty et al., (2021), mendapatkan hasil bahwa dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

H₈ : Dewan Komisaris Independen berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

METODE PENELITIAN

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan perusahaan. Seluruh data penelitian dapat di akses *website* resmi Bursa Efek Indonesia, yaitu *www.idx.co.id* . Populasi penelitian sebanyak 49 perusahaan pertambangan dengan jumlah sampel sebanyak 15 sampel, teknik pengambilan sampel yaitu *purposive sampling* yaitu melalui berbagai kriteria yang

ditentukan. Periode penelitian 2016-2020 sehingga jumlah data menjadi 75 data pengamatan, tetapi dikurangi dengan munculnya data *outlier* sebanyak 4 data sehingga sampel menjadi 71 data pengamatan.

Definisi Operasional

Penghindaran Pajak

Kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak untuk meminimalkan beban pajak dengan cara memanfaatkan celah (*loophole*) ketentuan perpajakan suatu negara, cara menghitung Penghindaran pajak dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Penghindaran Pajak} = ROA = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Total Aset}} \times 100\% \dots\dots\dots(1)$$

Return On Assets (ROA)

Return on assets (ROA) adalah ukuran mengenai kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari penggunaan seluruh sumber daya atau aset yang dimilikinya. Didapat rumus sebagai berikut :

$$ROA = \frac{\text{Laba sebelum pajak}}{\text{Total Aset}} \times 100\% \dots\dots\dots(2)$$

Leverage

Leverage adalah ukuran yang menunjukkan tingkat utang yang telah dikeluarkan oleh suatu badan usaha atau bisnis. Didapat rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Utang} = \frac{\text{Total Utang/Liabilitas}}{\text{Total Modal/Equity}} \dots\dots\dots(3)$$

Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan menunjukkan besar atau kecilnya usaha yang dijalankan dilihat dari total aset yang dimiliki oleh perusahaan. Didapat rumus sebagai berikut:

$$Size = Ln(\text{Total Aset})$$

Kompensasi Rugi Fiskal

Kompensasi Rugi Fiskal adalah Proses membawa kerugian dalam satu tahun pajak ke tahun-tahun pajak berikutnya. Dirumuskan sebagai berikut: Rugi Fiskal = Variabel Dummy

1 = terdapat kerugian fiskal

0 = tidak terdapat kerugian fiskal

Kepemilikan Institusi

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham suatu perusahaan oleh institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lainnya. Dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Kepemilikan Institusional} = \frac{\text{Jumlah saham Institusi} + \text{Jumlah Saham Blockholder}}{\text{Jumlah Saham Beredar}} \dots\dots\dots(4)$$

Resiko Perusahaan

Risiko perusahaan ialah cerminan dari kebijakan yang diambil oleh pimpinan perusahaan sehingga dapat memberikan indikasi karakter eksekutif risk taking atau risk averse. Risiko ini, diukur menggunakan rumus deviasi standar atau penyimpangan dari *earning* baik bersifat *upset earning* (melebihi dari yang direncanakan) ataupun *downside earning*.

Pertumbuhan Penjualan

Pertumbuhan penjualan merupakan rasio antara penjualan tahun sekarang di kurangi penjualan tahun kemarin dan di bagi penjualan tahun kemarin. Dirumuskan sebagai berikut :

$$Growth = \frac{St1 - (St-1) \times 100\%}{St - 1} \dots\dots\dots(5)$$

Dewan Komisaris Independen

Komisaris Independen merupakan anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan. Dirumuskan sebagai berikut :

$$KOM = \frac{Jumlah\ komisaris\ independen}{Jumlah\ seluruh\ dewan\ komisaris} \dots\dots\dots(6)$$

Teknik Analisis Data

Data diolah dengan mengaplikasikan *software* SPSS versi 25 dan teknik analisisnya yaitu analisis regresi linier berganda serta uji asumsi klasik yang pertama untuk mengetahui uji normalitas, uji multikolonieritas, heteroskedastisitas, autokorelasi. Uji hipotesis lebih lanjut dilakukan antaranya Koefisien Determinasi (R^2), uji signifikansi simultan (uji F), dan uji signifikansi parsial (uji T).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Variabel

Tabel 1. Statistik Deskriptif

	Descriptive Statistics				
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Roa	71	-1,809	,212	-,04983	,315496
Leverage	71	-15435,000	57,157	-221,46238	1831,958707
Ukuran Perusahaan	71	14,605	29,052	22,03634	5,166657
Kompensasi Rugi Fiskal	71	0	1	,28	,453
Kepemilikan Institusi	71	,000	,977	,48791	,277111
Resiko Perusahaan	71	-1,538	,284	-,01299	,261247
Pertumbuhan Penjualan	71	-4,757	4272	439,67894	3700,638589
Dewan Komisaris Independen	71	,200	,667	,39187	,100485
Penghindaran Pajak	71	-,436	,727	,19610	,227457
Valid N (Listwise)	71				

Sumber : Data diolah, 2022

Berdasarkan tabel 1 statistik deskriptif setelah outlier penelitian di atas diperoleh gambaran minimum, maksimum, rata-rata (*mean*), dan standar deviasi dari masing-masing variabel penelitian.

Penghindaran Pajak memperoleh nilai standar deviasi sebesar 0,227457 dengan rata-rata (mean) yaitu sebesar 0,19610 nilai maksimum sebesar 0,727 nilai minimum sebesar -0,436. *Return on assets* (ROA) diperoleh nilai standar deviasi sebesar 0,315496, rata-rata (mean) -0,04983, nilai minimum sebesar -1,809 nilai maksimum sebesar 0,212. *Leverage* diperoleh nilai standar deviasi sebesar 1831,958707 dengan rata-rata (mean) sebesar -221,46238, nilai minimum sebesar -15435, nilai maksimum 57,157. Ukuran Perusahaan diperoleh nilai standar deviasi sebesar 5,166657 dengan rata-rata (mean) yaitu sebesar 22,03634, Ukuran perusahaan minimum sebesar 14,605 nilai maksimum 29,052. Kompensasi Rugi Fiskal diperoleh nilai standar deviasi sebesar 0,453, rata-rata (mean) sebesar 0,28 dengan ketentuan angka 0 menunjukkan bahwa tidak ada kerugian yang dialami oleh perusahaan sampel, sedangkan angka 1 menunjukkan adanya kerugian yang dialami perusahaan sampel penelitian. Kepemilikan Institusi diperoleh nilai standar deviasi sebesar ,277111 dengan rata-rata (mean) sebesar 0,48791, nilai minimum sebesar 0, nilai maksimum 0,977. Resiko Perusahaan diperoleh nilai standar deviasi sebesar 0,261247 dengan rata-rata (mean) yaitu sebesar -0,01299, perusahaan yang memiliki Resiko perusahaan yang rendah adalah PT Ratu Prabu Energi Tbk adalah sebesar -1,081 pada tahun 2020, sedangkan untuk resiko perusahaan tertinggi dimiliki oleh perusahaan Bukit Asam Tbk tahun 2018 yaitu sebesar 0,284. Pertumbuhan Penjualan (*sales growth*) diperoleh nilai standar deviasi sebesar 3700,638589 dengan rata-rata (mean) sebesar 439,67894, maksimum sebesar 4272, nilai minimum sebesar -476%. Dewan Komisaris Independen nilai standar deviasi sebesar 0,100485 dengan rata-rata (mean) yaitu sebesar 0,39187, nilai maksimum yaitu sebesar 0,667, nilai minimum 0,200.

Tabel 2. Ringkasan Uji Asumsi Klasik

Pengujian	ROA	Lev	Size	Kompe n	Kepemil ikan	Risk	Sales	Dewan	Kesimpul an
Normalitas									
Kolmogrov-Smirnov				Asymp. Sig. (2-tailed) 0,200					Berdistribusi normal
Multikolinertitas									
Tolerance	0,222	0,961	0,826	0,847	0,865	0,230	0,964	0,770	Bebas multikolinertitas
VIF	4,512	0,041	1,211	1,180	1,156	0,356	1,037	1,299	
Heteroskedastisitas									
<i>scatterplot</i>		Titik-titik menyebar dan tidak membentuk sebuah pola						Bebas heteroskedastisitas	
Autokorelasi									
Run test				Asymp. Sig (2-tailed) 0,906					Tidak terjadi autokorelasi

Sumber: Data diolah; 2022

Berdasarkan tabel 2. menunjukkan bahwa pada tahap ini uji asumsi klasik telah dinyatakan lolos dan dapat ke tahap selanjutnya. Hasil uji normalitas yang dilakukan dengan *Kolmogorov-Smirnov* (K-S) menunjukkan nilai *Asymp.Sig (2-tailed)* > 0,05 yang artinya data telah terdistribusi normal, hasil uji multikolinearitas memperoleh nilai *tolerance* dari semua variabel > 10% dan VIF < dari 10 yang diartikan bahwa data pada penelitian ini bebas dari multikolinearitas, hasil uji heteroskedastisitas dengan melihat pola grafik *scatterplot* di mana titik-titik menyebar tanpa membentuk sebuah pola sehingga dapat dinyatakan bahwa penelitian ini bebas dari heterokedastisitas, dan hasil uji autokorelasi dengan *Run test* menunjukkan nilai *Asymp. Sig (2-tailed)* > 0,05 artinya pada penelitian ini tidak terjadi autokorelasi.

HASIL UJI HIPOTESIS

Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi untuk variabel dependen penghindaran pajak dapat dijelaskan oleh variabel independen (*return on assets, leverage, ukuran perusahaan, kompensasi rugi fiskal, kepemilikan institusi, resiko perusahaan, pertumbuhan penjualan, dan dewan komisaris independen*) sebesar 49% sedangkan sisanya sebesar 51% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak disebutkan dalam penelitian ini.

Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Uji F dilakukan untuk mengetahui kelayakan model regresi yang digunakan pada penelitian. Untuk hasil uji ANOVA atau F, didapatkan nilai F hitung = 9,416 > F tabel = 2.07 dan tingkat signifikansi sebesar 0,000 < 0,05 artinya hasil uji ini menunjukkan bahwa semua variabel terikat (*dependent*) secara simultan dapat mempengaruhi variabel bebas (*independent*).

Uji Signifikansi Parsial (Uji T)

Tabel 3. Hasil Uji T

Model		Coefficients ^a			T	Sig.
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	,510	,119		4,272	,000
	ROA	,014	,131	,019	,107	,915
	LEVERAGE	9,224E-8	,000	,001	,009	,993
	UKURAN PERUSAHAAN	-,004	,004	-,093	-,986	,328
	KOMPENSASI RUGI FISKAL	-,250	,047	-,499	-	,000
	KEPEMILIKAN INSTITUSI	-,296	,075	-,360	-	,000
	RESIKO PERUSAHAAN	,207	,155	,238	1,337	,186
	PERTUMBUHAN PENJUALAN	-9,896E-6	,000	-,161	-	,069
	DEWAN KOMISARIS INDEPENDEN	-,003	,220	-,001	-,015	,988

A. Dependent Variable: PENGHINDARAN PAJAK

Sumber: Data diolah; 2022 (*Coefficients*)

Berdasarkan tabel 3. diatas maka didapatkan hasil analisis regresi berganda. Nilai koefisien regresi setiap variabel dapat dimasukkan ke dalam persamaan regresi yang disusun dalam persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$PP = 0,510 + 0,014 X_1 + 9,224E-8 X_2 - 0,004 X_3 - 0,250 X_4 - 0,296 X_5 + 0,207 X_6 - 9,896E-6 X_7 - 0,003 X_8 + e \dots\dots\dots(7)$$

Sesuai dengan tabel 3 diatas hipotesis pertama jika dilihat nilai signifikansi ROA = 0,915 > 0,05 *return on assets* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Hipotesis kedua *leverage* memiliki nilai signifikansi = 0,993 > 0,05 *leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Hipotesis ketiga Ukuran perusahaan memiliki nilai signifikansi = 0,328 > 0,05, variabel ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Hipotesis keempat independen kompensasi rugi fiskal memiliki nilai signifikansi = 0,000 < 0,05, kompensasi rugi fiskal berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Hipotesis kelima variabel independen kepemilikan institusi memiliki nilai signifikansi = 0,000 < 0,05, variabel kepemilikan institusi berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Hipotesis keenam variabel independen resiko perusahaan memiliki nilai signifikansi = 0,186 > 0,05, resiko perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Hipotesis ketujuh pertumbuhan penjualan memiliki nilai signifikansi = 0,069 > 0,05, pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Hipotesis kedelapan variabel dewan komisaris independen memiliki nilai signifikansi = 0,988 > 0,05, variabel dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).

PEMBAHASAN

Pengaruh *Return On Assets* Terhadap Penghindaran Pajak

Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa hipotesis pertama ditolak. *Return On Assets* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*), dibuktikan dengan nilai signifikansi 0,915 lebih besar dari 0,05, sehingga dapat diartikan bahwa *Return On Assets* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Koefisien regresi variabel *return on assets* sebesar 0,014 terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini mendapatkan hasil bahwa *return on assets* memiliki arah positif dan tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Moeljono (2020), yang mendapatkan hasil bahwa *return on assets* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). *Return on assets* adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dari seluruh aset perusahaan. Tidak berpengaruhnya *return on assets* terhadap penghindaran pajak, menunjukkan bahwa semakin tinggi ROA maka perencanaan pajak akan dilakukan perusahaan

cukup matang untuk dapat menghasilkan optimasi pajak yang baik dan secara umum aktivitas penghindaran pajak akan berkurang.

Pengaruh *Leverage* Terhadap Penghindaran Pajak

Hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa hipotesis kedua ditolak. Dari hasil olah data variabel independen *leverage* memiliki nilai signifikansi 0,993 lebih besar dari 0,05, dikarenakan nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka variabel *leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Nilai koefisien regresi *leverage* sebesar 0,9224 terhadap penghindaran pajak, penelitian ini mendapatkan hasil bahwa *leverage* memiliki arah positif dan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hasil penelitian Ernandi & Afandi (2016) dan Hidayat (2018) dan Novriyantia dan Dalam (2020), yang mendapatkan hasil bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Dan penelitian yang dilakukan Moeljono (2020), mendapatkan bahwa *leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak dapat digambarkan bahwa secara keseluruhan perusahaan sampel menggunakan manajemen hutang (*Leverage*) sebagai intensif pajak. Sehingga apabila semakin tinggi nilai hutang maka perusahaan dapat melakukan penghematan pajak yang maksimal..

Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak

Hasil pengujian hipotesis ketiga menunjukkan bahwa hipotesis ketiga ditolak. Variabel ukuran perusahaan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*), dibuktikan dengan hasil olah data variabel independen ukuran perusahaan memiliki nilai signifikansi 0,328 lebih besar dari 0,05 dikarenakan nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka variabel ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Nilai koefisien regresi ukuran perusahaan sebesar -0,004 terhadap penghindaran pajak, penelitian ini mendapatkan hasil bahwa ukuran perusahaan memiliki arah yang negatif dan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rizky & Puspitasari (2020), Moeljono (2020) dan Novriyantia dan Dalam (2020), yang mendapatkan hasil bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Ukuran perusahaan adalah skala yang digunakan untuk menentukan besarnya perusahaan berdasarkan ekuitas, penjualan, total aset. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa semakin tinggi banyak aset tetap sebuah perusahaan tidak menjamin bahwa penghindaran pajak semakin tinggi.

Pengaruh Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Penghindaran Pajak

Hasil pengujian hipotesis keempat menunjukkan bahwa hipotesis keempat diterima. Variabel Kompensasi Rugi Fiskal berpengaruh terhadap penghindaran pajak, dibuktikan dengan hasil olah data variabel independen kompensasi rugi fiskal memiliki nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05, dikarenakan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka variabel kompensasi rugi fiskal

berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Nilai koefisien regresi kompensasi rugi fiskal sebesar $-0,250$, yang artinya bahwa variabel kompensasi rugi fiskal berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ervina & Wulandar (2019), yang mendapatkan hasil kompensasi rugi fiskal memiliki pengaruh signifikan negatif.

Pengaruh Kepemilikan Institusi Terhadap Penghindaran Pajak

Hasil pengujian hipotesis kelima menunjukkan bahwa hipotesis kelima diterima. Variabel Kepemilikan institusi berpengaruh terhadap penghindaran pajak, dibuktikan dengan hasil olah data variabel independen kepemilikan institusi memiliki nilai signifikansi $0,000$ lebih kecil dari $0,05$, dikarenakan nilai signifikansi lebih kecil dari $0,05$ maka variabel kepemilikan institusi berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Nilai koefisien regresi kepemilikan institusi sebesar $-0,296$, yang artinya bahwa kepemilikan institusi memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Andriyani & Mahpudin (2021), yang mendapatkan hasil bahwa kepemilikan institusi berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Kepemilikan institusional adalah institusi yang memiliki kepentingan yang kuat terhadap investasi yang dilakukan, termasuk investasi pada saham. Kepemilikan institusi akan mendelegasikan tanggung jawab kepada unit manajemen investasi di dalam perusahaan.

Pengaruh Resiko Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak

Hasil pengujian hipotesis keenam menunjukkan bahwa hipotesis keenam ditolak. Variabel resiko perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, dibuktikan dengan hasil olah data variabel independen resiko perusahaan memiliki nilai signifikansi $0,186$ lebih besar dari $0,05$, dikarenakan nilai signifikansi lebih besar dari $0,05$ maka variabel resiko perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Nilai koefisien regresi resiko perusahaan sebesar $0,207$ terhadap penghindaran pajak, penelitian ini mendapatkan hasil bahwa ukuran perusahaan memiliki arah yang positif dan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Moeljono (2020), hasil bahwa resiko perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Tingkat resiko perusahaan merupakan cerminan dari pihak manajemen perusahaan dalam mengelola perusahaan. Pengujian kali ini menolak bahwa resiko perusahaan memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini, dimungkinkan adanya struktur modal yang optimal merupakan harapan yang harus direalisasikan manajemen perusahaan, karena dengan struktur modal optimal perusahaan akan leluasa mengelola dan menerapkan strategi perusahaan agar didapatkan laba yang maksimal sedangkan resiko perusahaan merupakan dampak dari pelaksanaan strategi manajemen perusahaan.

Pengaruh Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak

Hasil pengujian hipotesis ketujuh menunjukkan bahwa hipotesis ketujuh ditolak. Variabel pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, dibuktikan dengan hasil olah data variabel independen pertumbuhan penjualan memiliki nilai signifikansi 0,069 lebih besar dari 0,05, dikarenakan nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka variabel pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Nilai koefisien regresi pertumbuhan penjualan sebesar -0,9896 terhadap penghindaran pajak, penelitian ini mendapatkan hasil bahwa pertumbuhan penjualan memiliki arah yang negatif dan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Novriyantia dan Dalam (2020), yang mendapatkan hasil bahwa *sales growth* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa peningkatan penjualan perusahaan dari periode lalu ke periode sekarang tidak bisa menjadi total ukur perusahaan dalam melakukan tindakan penghindaran pajak.

Pengaruh Dewan Komisaris Independen Terhadap Penghindaran Pajak

Hasil pengujian hipotesis kedelapan menunjukkan bahwa hipotesis kedelapan ditolak. Variabel dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, dibuktikan dengan hasil olah data variabel dewan komisaris independen memiliki nilai signifikansi 0,988 lebih besar dari 0,05, dikarenakan nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka variabel dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Nilai koefisien regresi dewan komisaris sebesar -0,003 terhadap penghindaran pajak penelitian ini mendapatkan hasil bahwa dewan komisaris independen memiliki arah yang negatif dan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yulianty et al., (2021), mendapatkan hasil bahwa dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian ini tidak mengkonfirmasi teori agensi yang menyatakan bahwa dewan komisaris independen dapat berperan dalam melakukan pengawasan tindakan manajer oleh principal, dapat mencegah *praktik tax avoidance* yang menimbulkan dampak negatif bagi reputasi perusahaan dan kelangsungan usaha. Penelitian ini menduga bahwa apabila sebuah perusahaan memiliki jumlah dewan komisaris independen yang lebih sedikit dibandingkan dewan komisaris yang terafiliasi dengan manajemen, maka terdapat kemungkinan terjadinya pembatasan informasi yang seharusnya dapat dipantau lebih dalam oleh komisaris independen. Begitupun sebaliknya, walaupun jumlah dewan komisaris independen lebih banyak dibandingkan jumlah dewan komisaris yang terafiliasi dengan manajemen, belum tentu semua anggota dewan komisaris independen dapat menunjukkan independensinya dalam melakukan monitoring dan pengawasan atas tindakan manajer dalam perusahaan. Kondisi ini mengakibatkan fungsi pengawasan tidak berjalan dengan

baik dan berdampak pada kurangnya pengawasan terhadap manajemen atas dugaan praktik *tax avoidance*.

DAFTAR PUSTAKA

- Resmi, Siti. (2019). *Perpajakan Kasus & teori*. Edisi Kesebelas. Yogyakarta : Salemba Empat.
- Undang-Undang (UU) Nomor 16. (2009). Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Adhivinna, V. V. (2017). Pengaruh Roa, Leverage, Kepemilikan Institusional Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi*, 5(2), 136–145. <https://doi.org/10.24964/ja.v5i2.288>
- Andriyani, M., & Mahpudin, E. (2021). Pengaruh Corporate Governance Dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Tax Avoidance: Studi Empiris Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2017-2019. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 21(02), 490–499. <https://doi.org/10.29040/jap.v21i02.1431>
- Aulia, I., Mahpudin, E., Studi, P., Fakultas, A., & Singaperbangsa, U. (2020). *Pengaruh profitabilitas , leverage , dan ukuran perusahaan terhadap tax avoidance The effect of profitability , leverage , and company size on tax avoidance*. 17(2), 289–300.
- Darma, R., Tjahjadi, Y. D. J., & Mulyani, S. D. (2019). Pengaruh Manajemen Laba, Good Corporate Governance , Dan Risiko Perusahaan Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Magister Akuntansi Trisakti*, 5(2), 137. <https://doi.org/10.25105/jmat.v5i2.5071>
- Ernandi, H., & Afandi, F. R. (2016). Pengaruh Struktur Corporate Governance, Leverage, dan Return On Assets Perusahaan Terhadap Tax Avoidance. *Balance*, XIII(2), 1–14.
- Ervina, D., & Wulandari, T. R. (2019). Pengaruh Kompensasi Rugi Fiskal , Profitabilitas , Proporsi Dewan Komisaris Independen , dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Mutiara Madani*, 07(1), 23–39.
- Hidayat, W. W. (2018). Pengaruh Profitabilitas, Leverage Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis (JRMB) Fakultas Ekonomi UNIAT*, 3(1), 19–26. <https://doi.org/10.36226/jrmb.v3i1.82>
- Indah Novriyantia dan Winanda Wahana Warga Dalam. (2020). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak. *Jurnal Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*, 5(1), 103–121. <https://doi.org/10.33633/jpeb.v5i1.2645>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, (2007).
- Karlina, B. (2017). Pengaruh Manajaemen Fasilitas terhadap Mutu Layanan Diklat di Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bidang Mesin dan teknik Industri. *NASPA Journal*, 42(4), 1.
- Kurniasari, R. (2017). Analisis Return On Assets (ROA) dan Return On Equity Terhadap Rasio Permodalan (Capital Adequacy Ratio) Pada PT Bank Sinarmas Tbk. *Jurnal Moneter*, 4(2), 150–158. Analisis Return On Assets (ROA) dan Return On Equity Terhadap Rasio Permodalan (Capital Adequacy Ratio) Pada PT Bank Sinarmas Tbk
- Kurniasih, T., & Ratna Sari, M. (2013). Pengaruh Return on Assets, Leverage, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan Dan Kompensasi Rugi Fiskal Pada Tax Avoidance. *Buletin Studi Ekonomi*, 18(1), 58–66.
- Moeljono, M. (2020). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak. *Jurnal Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*, 5(1), 103–121. <https://doi.org/10.33633/jpeb.v5i1.2645>

- Muda, I., Abubakar, E., Akuntansi, M., & Ekonomi dan Bisnis, F. (2020). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, dan Manajemen Laba terhadap Penghindaran Pajak Dimoderasi oleh Political Connection. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 8(2), 375–392.
- Olson, D. L., & Wu, D. D. (2015). The Accounting Perspective. *Enterprise Risk Management*, 31–41. https://doi.org/10.1142/9789814632775_0003
- Pajriyansyah, R.-, & Firmansyah, A.-. (2017). Pengaruh Leverage, Kompensasi Rugi Fiskal Dan Manajemen Laba Terhadap Penghindaran Pajak. *Keberlanjutan*, 2(1), 431. <https://doi.org/10.32493/keberlanjutan.v2i1.y2017.p431-459>
- Purnani, P. (2018). *FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP AUDIT REPORT LAG PADA PERUSAHAAN PERBANKAN DI INDONESIA*.
- Resmi, S. (2019). *Perpajakan Teori & Kasus*. Salemba Empat.
- Rinaldi, & Cheisviyanny, C. (2015). Pengaruh Profitabilitas , Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2010-2013). *Junral Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi (SENMA)*, 8(2), 472–483. <http://fe.unp.ac.id/>
- Rizky, M., & Puspitasari, W. (2020). Pengaruh Risiko Perusahaan, Intensitas Aset Tetap Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Aggressive Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 7(1), 111. <https://doi.org/10.25105/jat.v7i1.6325>
- Sunarsih, U., & Oktavia, A. R. (2016). *PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP TAX AVOIDANCE PADA PERUSAHAAN PERTAMBANGAN*. 6(2), 923–932.
- Trenggono, Nanang, etc. (2020). *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*.
- Uun Sunarsih, P. H. (2012). *Jurnal akuntansi* , 12 (2),. 12(2), 163–185.
- Wardhani, D., & Adiwijaya, Z. A. (2019). Analisis Pengaruh Ukuran Perusahaan , Instiusional Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (Bei) Periode 2014-2017 Analyze the Effect of Size Firm , Return on Asset (Roa), Leverage , and Instituti. *Konferensi Ilmiah MAhasiswa Unissula (KIMU) 2, Idx*, 76–97.
- Wijayanto, & Putri, A. N. (2018). 1223-106409-1-Sm(1). *Analisis Pengaruh Rasio Likuiditas, Rasio Leverage, Rasio Profitabilitas Dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Kebijakan Dividen*, 1(2), 2.
- Yulianty, A., Ermania Khrisnatika, M., & Firmansyah, A. (2021). Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Pertambangan Di Indonesia: Profitabilitas, Tata Kelola Perusahaan, Intensitas Persediaan, Leverage. *JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review)*, 5(1), 20–31. <https://doi.org/10.31092/jpi.v5i1.1201>